

EKSISTENSI KEWENANGAN MANTIR ADAT DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN UMAT HINDU KAHARINGAN DI DESA TUMBANG MANGGU KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN

Maya Mulyono¹ I Ketut Subagiasta² Riwun³
mayamulyono@iahntp.ac.id¹ subagiasta@iahntp.ac.id² riwun@iahntp.ac.id³
mayamulyono@iahntp.ac.id¹

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 28 November 2023
Artikel direvisi : 07 Desember 2023
Artikel disetujui : 08 Desember 2023

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the existence of Mantir Adat 's authority in the implementation of Kaharingan Hindu marriage in Tumbang Manggu Village, Sanaman Mantikei District, Katingan Regency. Mantir Adat plays a very important role in the implementation of Kaharingan Hindu marriage, because marriage does not only involve individual relationships between a man and a woman, but also involves relationships between the families of both parties and relationships with the community and the surrounding environment. The existence of Mantir Adat 's authority in the implementation of Kaharingan Hindu marriage in Sanaman Mantikei District, Katingan Regency is as follows: 1. Pre-marriage is found in Hakumbang Auh, Maja Misek stages, and Mananggar Janji . 2. In the validity of marriage, the Mantir Adat is authorized to look for the genealogy and background of the two partners to decide whether or not the marriage can be carried out. 3. In the implementation of marriage, the authority of Mantir Adat is found in the implementation of Mutar Sangku, while during Manyaki Panganten, Mantir Adat is only authorized to witness the signing of the marriage agreement pronounced by the bride and groom after Manyaki Panganten by Pisur. 4. After the implementation of marriage, Mantir Adat 's authority is found in the implementation of the Maruah pali and Pakaja Manantu ceremonies. 5. Handling various kinds of marriages such as marriages due to pregnancy outside of marriage and Saruk/Sala Rihit marriages, Mantir Adat has the authority to determine and apply customary fines/Singer.

Keywords: *Existence, Mantir Adat, Kaharingan Hindu Marriage*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk tentang eksistensi kewenangan *Mantir Adat* dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan* di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan. *Mantir adat* sangat berperan penting dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan*, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan individu antar seorang pria dan seorang wanita, melainkan menyangkut hubungan antar keluarga kedua belah pihak dn hubungan dengan masyarakat

serta alam sekitar. Eksistensi kewenangan *Mantir Adat* dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan* di Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan sebagai berikut: 1. Pra perkawinan terdapat pada *Hakumbang Auh*, tahapan *Maja Misek*. dan *Mananggar Janji*. 2. Pada keabsahan perkawinan *Mantir Adat* berwenang untuk mencari silsilah dan latar belakang kedua pasangan untuk memutuskan boleh atau tidak perkawinan dilaksanakan. 3. Pada pelaksanaan perkawinan kewenangan *Mantir Adat* terdapat pada pelaksanaan *Mutar Sangku*, sedangkan pada saat *Manyaki Panganten*, *Mantir Adat* hanya berwenang menyaksikan penandatanganan perjanjian kawin yang diucapkan kedua mempelai setelah *Manyaki Panganten* oleh *Pisur*. 4. Setelah pelaksanaan perkawinan kewenangan *Mantir Adat* terdapat pada pelaksanaan upacara *Maruah* pali dan *Pakaja Manantu*. 5. Menangani macam-macam perkawinan seperti perkawinan akibat hamil diluar nikah dan perkawinan *Saruk/Sala Rihit* wewenang *Mantir Adat* untuk menentukan dan menerapkan denda adat/*Singer*.

Kata Kunci : *Eksistensi, Mantir Adat dan Perkawinan umat Hindu Kaharingan*

PENDAHULUAN

Dasar berlakunya hukum adat yang menjadi acuan masyarakat adat Kalimantan Tengah dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat adalah peraturan daerah provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2010. Seperti yang tertuang dalam ketentuan umum pasal 1 point ke 20 disebutkan bahwa hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat. Pada point 30 disebutkan bahwa *Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat* yang selanjutnya disebut *Kerapatan Mantir/Let* adalah forum gabungan para *Mantir/Let* adat yang berada di Kecamatan maupun di Desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu *Damang* kepala adat dalam menegakkan hukum adat *Dayak* di wilayahnya. Masyarakat pemeluk agama *Hindu Kaharingan* yang ada di Desa Tumbang Manggu perkawinan mempunyai arti dan makna yang sangat penting dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan hukum adat *Dayak* dan hukum agama *Hindu Kaharingan* yang mengacu pada *Pelek Rujin pangawin Nyai Endas Bulau Lisan Tingang* sebagaimana ayat suci *Panaturan* (2009: 115) pasal 30 ayat 33 sebagai berikut :

Pelek rujin pangawin jetuh ije manjadi suntuawi Ranying Hatalla hajamban Raja Uju Hakanduang intu Lewu Bukit Batu Nindan Tarung, akan uluh kalunen panakan Maha Raja Bunu dapit jeha, tentang jetuh kia ije manjadi tamparan uluh bawi atun palaku tentang Jalan Hadat.

Artinya :

Pelek Rujin Pangawin ini yang menjadi contoh dari *Ranying Hatalla* melalui *Raja Uju Hakanduang* di *Lewu Bukit Batu Nindan Tarung* untuk manusia turunan *Raja*

Bunu, dan inilah yang menjadi awal perempuan ada *Jalan Hadat* nya dan mas kawinnya”

Ayat tersebut diatas menyebutkan bahwa betapa sakralnya sebuah perkawinan karena perkawinan telah diajarkan bagi manusia sejak di *pantai sangiang* (alam khayangan) yang menjadi contoh bagi manusia di alam dunia ini, disisi lain ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seorang wanita dalam ajaran *Hindu Kaharingan* sangat dihargai, sehingga harus ada mas kawin atau disebut *Jalan Hadat*. Dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan* di Desa Tumbang Manggu, *Mantir Adat* tidak hanya menjalankan tugasnya pada pemenuhan *Jalan Hadat* dan pembuatan surat perjanjian kawin saja, tetapi juga sampai kepada ranah sakral yaitu *Manyaki Panganten*. Hal demikian yang menjadi persoalan bagi umat *Hindu Kaharingan*, dan merasa keberatan karena *Manyaki Panganten* yang sesungguhnya merupakan bagian dari ritual *Hindu Kaharingan* yang hanya bisa dilakukan oleh *Mantir Adat* perwakilan dari agama *Hindu Kaharingan* saja. Berangkat dari hal tersebut, peneliti merasa bahwa pentingnya dilakukan kajian mengenai eksistensi kewenangan *Mantir Adat* dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan* di Desa Tumbang Manggu kecamatan Sanaman Mantikei kabupaten Katingan, sehingga akan terlihat dengan jelas batasan-batasan kewenangan *Mantir Adat* dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan*.

Pembahasan

Pra Perkawinan

Adat berperan penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, maka oleh karena itu peran lembaga adat melalui *Mantir Adat* sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan*. Tahapan yang harus dilalui pada pra perkawinan umat *Hindu Kaharingan* di Desa Tumbang Manggu , sebagai berikut:

Hakumbang Auh

Pada prosesi *Hakumbang Auh*, keluarga laki-laki menugaskan *Luang* untuk menanyakan kepada keluarga perempuan apakah wanita tersebut masih sendiri atau sudah ada yang punya, dalam kunjungan *luang* ini untuk memperkuat maksud keluarga laki-laki, maka *Luang* membawa atau menyerahkan barang atau uang yang disebut *Pangumbang*, barang ini berbentuk mangkok berisikan beras dan telur ayam dan *Duit Pangumbang* (uang pangumbang). Uang atau barang tersebut disebut duit/tanda *Katutun Auh* atau *Duit/Tanda Palekak Kutak*, *Duit/Tanda Kumbang Auh* (uang tanda kesanggupan hati maupun perkataan).

Menurut Darmawan, salah seorang tokoh masyarakat yang beragama *Hindu Kaharingan* menjelaskan bahwa :

Dalam proses pelaksanaan *Hakumbang Auh* perlu melibatkan *Mantir Adat* untuk menyaksikan karena *Hakumbang Auh* tersirat makna yang dalam sebagai bentuk keseriusan hati pihak laki-laki untuk mengambil seorang perempuan sebagai calon pendamping hidupnya (Wawancara dengan Darmawan tanggal 10 Juli 2023).

Mateus salah seorang guru agama Hindu berpendapat bahwa “keterlibatan *Mantir Adat* di Desa Tumbang Manggu dalam pelaksanaan *Hakumbang Auh* pada perkawinan umat *Hindu Kaharingan* tidak hanya sebatas sebagai saksi melainkan sebagai upaya penanaman *Nilai-Nilai Belum Bahadat*” (Wawancara dengan Mateus tanggal 10 Juli 2023).

Maja Misek

Pada proses ini akan dibicarakan detail biaya pernikahan, mulai dari penentuan hari perkawinan serta besarnya jujuran. Berdasarkan penjelasan dari bapak Samsi Teneng menjelaskan bahwa proses *Maja Misek* harus menghadirkan *Mantir Adat*, untuk memimpin musyawarah sehingga keputusan hasil musyawarah bisa dicapai berdasarkan kesepakatan bersama dan memiliki kekuatan karena hasil keputusan dicatat oleh *Mantir Adat*” (Wawancara dengan Samsi Teneng pada tanggal 10 Juli 2023). Menurut During dalam tahapan *Maja Misek* harus menghadirkan *Mantir Adat* untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman komunikasi kedua belah pihak (Wawancara dengan During tanggal 10 Juli 2023). Dari beberapa pendapat diatas terlihat bahwa keberadaan mantir adat sangat diperlukan pada tahapan *Maja Misek* dalam perkawinan Umat *Hindu Kaharingan*.

Mananggar Janji/Parasih Isek

Mananggar Janji yang mana disebut juga dengan kata *Parasih Isek* oleh masyarakat Desa Tumbang Manggu adalah penegasan waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan. Dalam tahapan *Mananggar Janji/Parasih Isek* selain dihadiri oleh keluarga pihak laki-laki dan perempuan, acara tersebut juga dihadiri oleh *Mantir Adat*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Darmawan mengatakan bahwa:

Dalam tahapan *Mananggar Janji/Parasih Isek*, *Mantir Adat* berperan sebagai saksi atas janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Jika janji atau kesepakatan yang telah disepakati tersebut dilanggar oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak maka dapat dituntut secara adat oleh *Mantir Adat*, karena dianggap telah menodai dan melanggar adat (Wawancara dengan Darmawan tanggal 15 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber tersebut diatas, terlihat jelas betapa pentingnya peranan *Mantir Adat* dalam tahap *Mananggar janji* dalam perkawinan *Hindu Kaharingan* di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan.

Keabsahan Perkawinan

Mengingat *Mantir Adat* berperan sebagai ketua yang memimpin suatu tradisi adat istiadat yang berkedudukan di tingkat desa untuk menegakan dan memutuskan suatu masalah melalui keputusan bersama sesuai aturan adat yang berlaku Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan yang dijalaankan sejak zaman dulu utuk menciptakan keharmonisan, dan ketentraman serta keteraturan hidup dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Samsi Teneng dalam Tahapan perkawinan umat *Hindu Kaharingan*, *Mantir Adat* memiliki wewenang untuk mencari silsilah dan latar belakang kedua pasangan, untuk menghindari perkawinan yang dapat melanggar ketentuan adat” (Wawancara dengan Samsi Teneng 15 Juli 2023). Pendapat diatas dipertegas oleh Sikman menjelaskan bahwa “*Mantir Adat* memiliki wewenang untuk memutuskan boleh atau tidak perkawinan dilakukan setelah mengetahui silsilah dan latar belakang yang jelas dari kedua pasangan” (Wawancara dengan Sikman tanggal 15 Juli 2023) Perkawinan dalam ajaran *Hindu Kaharingan* sangat dihormati karena merupakan bagian dari kewajiban umat manusia yang sesuai dengan firman *Ranying Hatala Langit*. Untuk menjagaga marwah dan kesakralan perkawinan, maka dari awal perkawinan harus dilaksanakan dengan penuh ketelitian sehingga keabsahan perkawinan betul-betul dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum adat maupun Hukum *Agama Hindu Kaharingan*. Peranan *Mantir Adat* sangat penting dalam menentukan keabsahan perkawinan agar tidak terjadi persoalan-persoalan dikemudian hari yang dapat merugikan kedua belah pihak maupun masyarakat adat.

Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan yang dimaksud adalah beberapa rangkaian upacara yang dilaksanakan sejak dari rumah penganten pria sampai dengan pelaksanaan pemberkatan perkawinan dirumah penganten wanita dengan tahapan acara sebagai berikut:

Manyakei

Istilah *Manyakei* sama dengan *penganten Mandai* yang artinya naik. Arti penganten *Mandai* atau penganten *Manyakei* adalah kedatangan penganten pria di rumah penganten wanita. Berdasarkan penjelasan dari Samsi Teneng mengatakan bahwa “sebelum penganten pria menuju rumah penganten wanita, *Mantir Adat* memastikan agar barang

jujuran adat atau *Jalan Hadat* tidak ada yang tertinggal sehingga tidak menimbulkan perdebatan ketika sampai pada rumah penganten wanita” (Wawancara dengan Samsi Teneng Tanggal 15 Juli 2023). Ketika penganten pria dan rombongannya tiba, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. *Lawang Sakepeng* bermakna untuk menetralkan pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin saja mengikuti rombongan penganten laki-laki sehingga dapat mengganggu kesucian perkawinan 2. *Mamapas* dilaksanakan setelah pelaksanaan *Lawang Sakepeng* selesai. Fungsi dari *mamapas* yaitu untuk membersihkan penganten dan rombongan dari pengaruh-pengaruh negatif, sehingga pelaksanaan proses perkawinan bisa berjalan lancar. 3 *Mutar Sangku* dimulai dari menentukan 7 orang dari perwakilan keluarga kedua belah pihak yang duduk melingkar, dan nantinya sangku yang berisi *Alat Pisek* akan diputar berjalan searah jarum jam sebanyak 2 (dua) kali, mengelilingi setiap perwakilan keluarga, inilah yang disebut dengan *Pelek Handue Uju*. Setiap orang yang terkena giliran memegang *Sangku* harus dapat menyebutkan barang adat yang terdapat didalam *sangku* dan menjelaskan fungsi dan makna nya, serta harus dapat memastikan barang yang disebut benar-benar ada didalam *sangku*. Upacara ini dipimpin langsung oleh *Pisur* dan disaksikan oleh *Mantir Adat* serta keluarga yang hadir. Samsi Teneng menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan upacara *Mutar Sangku* wajib dihadiri oleh *Mantir Adat*, karena:

Barang-barang jujuran adat harus dibuka dihadapan para *Mantir Adat* sebagai bukti bahwa pihak laki-laki telah memenuhi kewajibannya dalam mengambil seorang perempuan yang ia jadikan istri dengan cara yang santun dan beradat, dan telah sesuai dengan ketentuan adat istiadat, *Mantir Adat* dapat memastikan bahwa pembayaran jujuran adat telah lunas tidak ada yang terhutang serta sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum agama *Hindu Kaharingan* dan Hukum adat *dayak* (Wawancara dengan Samsi Teneng tanggal 15 Juni 2023).

Pendapat diatas lebih dipertegas oleh Mateus mengatakan bahwa alasan utama *Mantir Adat* harus hadir dalam proses upacara *Mutar Sangku* karena “sebagai saksi bahwa *Jalan Hadat* telah *dipenuhi* dan dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan”(Wawancara dengan Mateus tanggal 15 Juli 2023). 4. *Manyaki Panganten*, Inti upacara ini adalah upacara pengukuhan perkawinan bagi masyarakat *Hindu Kaharingan* etnik *Dayak Ngaju*. Pada bagian inilah tidak dilaksanakan oleh masyarakat *Dayak* etnik *Dayak Ngaju* yang non *Hindu Kaharingan*, upacara ini dipimpin oleh seorang *Pisur (Rohaniawan Hindu Kaharingan)*. Binsen mengatakan bahwa “dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan*, *Manyaki Panganten* tidak boleh dilakukan oleh *Mantir Adat*, karena bukan merupakan bagian dari pada adat, melainkan sebuah ritual *Hindu Kaharingan* sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada *Pisur*” (Wawancara dengan Binsen tanggal 15 uli 2023).

Selanjutnya Samsi Teneng mengatakan bahwa upacara *Manyaki Panganten* seharusnya tidak dilakukan bagi yang tidak beragama *Hindu Kaharingan*, tahapan ini biasanya dilewatkan saja dan disesuaikan dengan tata cara agama yang mereka peluk untuk pengukuhan dan pemberkatan (Wawancara dengan Samsi Teneng tanggal 15 uli 2023). Usai acara ini kedua mempelai bersama-sama membacakan surat perjanjian kawin yang isinya memuat syarat-syarat adat yang diserahkan yakni *Jalan Hadat*, sanksi-sanksi dan janji kedua mempelai dalam memelihara perkawinan, surat itu kemudian ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi, ahli waris serta *Mantir Adat* dan disaksikan oleh hadirin.

Setelah Pelaksanaan Perkawinan

Setelah prosesi acara perkawinan selesai masih ada beberapa prosesi pasca perkawinan yang harus dilalui oleh kedua mempelai, yaitu :

Maruah Pali

Maruah artinya menghapus atau mengakhiri. *Pali* berarti tabu atau pantangan. Jadi yang dimaksud dengan acara *Maruah Pali* adalah upacara yang dilaksanakan sebagai tanda berakhirnya masa berpantangan bagi kedua mempelai. Menurut Samsi Teneng keterlibatan *Mantir Adat* dalam tahapan ini sangat penting sebagai pemberi tekanan yang sifatnya memaksa, agar pantangan tersebut benar-benar ditaati oleh kedua mempelai, dijelaskan bahwa:

Walaupun pantangan perkawinan itu hanya berlaku bagi kedua mempelai, tetapi keberadaan lembaga adat berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan memberi kedamaian dan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat maka sudah tentu menjadi kewajiban *Mantir Adat* untuk ikut menjaga dan mengingatkan kedua mempelai akan pantangan perkawinan itu (Wawancara dengan Samsi Teneng tanggal 15 Juli 2023).

Setelah masa *Pali* habis, dialakan upacara *Maruah Pali* bagi kedua penganten yaitu ditandai dengan pemotongan satu ekor ayam kemudian kedua mempelai ditampung tawar oleh kedua orang tua.

Pakaja Manantu

Upacara ini merupakan upacara menerima menantu oleh kedua orang tua suaminya. Upacara ini dilakukan di rumah orang tua laki-laki sebagai ungkapan rasa syukur pada upacara inilah orang tua suaminya menyerahkan *Batu Kaja* yang merupakan bagian dari *Jalan Hadat*, sebab pada saat *Haluang Hapelek*, *Batu Kaja* hanya disebutkan tetapi tidak diserahkan. Dalam perkawinan umat *Hindu Kaharingan* di Desa Tumbang Manggu menurut During, kehadiran *Mantir Adat* sangat diperlukan sebagai bagian dari unsur lembaga adat yang bertugas menyaksikan bahwa *batun kaja* telah diserahkan dan tidak ada lagi tuntutan

dikemudian hari (Wawancara dengan During Tanggal 15 Juli 2023). Urutan tata cara perkawinan yang lengkap seperti di atas adalah tata cara perkawinan yang ideal yang semestinya dilaksanakan oleh umat *Hindu Kaharingan* karena sudah merupakan ajaran suci *Ranying Hatalla* yang terdapat dalam kitab suci *Panaturan*.

Menangani macam-macam perkawinan

Mantir Adat di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan memiliki tugas yang sangat luas dalam pelaksanaan perkawinan tidak hanya menangani perkawinan yang lazim terjadi, tetapi yang tak lazim juga menjadi kewenangannya. Perkawinan yang tak lazim dimaksud adalah perkawinan Saruk/Sala Rihit, Perkawinan karena hamil diluar nikah, perkawinan *Hajambua* (lebih dari satu istri/suami) serta perkawinan *Hatamput*. Tetapi agar permasalahan tidak meluas, dalam penelitian ini penulis hanya membahas dua jenis perkawinan tak lazim yang sering ditangani oleh *Mantir Ada* di Desa Tumbang Manggu yaitu:

Perkawinan hamil diluar nikah

Mantir Adat sangat berperan penting dalam menangani perkawinan yang terjadi akibat seorang perempuan telah hamil sebelum pernikahan karena selain melanggar Hukum Agama *Hindu Kaharingan*, juga melaanggar hukum adat *Dayak* yang berlaku di Desa Tumbang Manggu. Berdasarkan wawancara dengan Sikman menjelaskan “ jika terjadi perkawinan akibat hamil diluar nikah maka *Mantir Adat* berhak menerapkan singer/sanksi adat berdasarkan ketentuan pasal hukum adat *Dayak* ” kepada pihak laki-laki melalui sidang adat”(Wawancara dengan Sikman Tanggal 15 Juli 2023).

Perkawinan Saruk/Sala Rihit

Perkawinan *Saruk/Sala Rihit* merupakan perkawinan yang dilarang menurut hukum adat *Dayak* dan hukum agama *Hindu Kaharingan*, karena perkawinan yang dilakukan hubungan darah yang masih dekat. Kendati demikian perkawinnan ini bisa saja terjadi akibat ketidaktahuan kedua belah pihak akan silsilah latar belakang keluarga keduanya. Berkaitan dengan kasus ini menurut Binsen menjelaskan bahwa:

Selain diberikan sanksi adat berupa denda, juga akan diberikan sanksi sosial yaitu dengan melakukan upacara pensucian kampung sebagai cara mengembalikan kondisi ketidaksucian akibat perbuatan tersebut, keduanya makan di *Dulang Bawui*(tempat makanan babi) dengan meniru cara dan gaya babi ketika makan (Wawancara dengan Darmawan Tanggal 15 Juli 2023).

Menurut Gunawan mengatakan bahwa “apabila terjadi perkawinan *Saruk/Sala Rihit* dan perkawinan hamil diluar nikah dan sebagainya yang terjadi dikalangan umat Hindu

Kaharingan, penyelesaian dan penerapan sanksi hanya dapat dilakukan oleh *Mantir Adat*” (Wawancara dengan Gunawan Tanggal 15 Juli 2023). Berdasarkan teori *eksistensialisme* merupakan paham yang menempatkan manusia pada titik sentrum dari segala relasi kemanusiaan. Mengacu pada teori eksistensialisme di kemukakan oleh seorang filosof yang bernama Sastre dalam Yunus (2011 : 267) mengatakan sebagai berikut :

Eksistensialisme merupakan paham yang menempatkan manusia pada titik sentrum dari segala relasi kemanusiaan. *Eksistensialisme* berakar dari upaya untuk bangkit dari segala *hegemoni* untuk menemukan eksistensi dan esensi diri. Untuk menemukan eksistensi diri tersebut manusia harus sadar karena tidak ada makhluk lain yang bereksistensi selain manusia (Sastre dalam Yunus 2011 : 267)

Sartre dalam hal ini menempatkan eksistensi manusia mendahului esensi, eksistensi pada esensialnya menunjukkan kepada kesadaran manusia karena manusia berhadapan dengan dunia dimana dia berada sekaligus memikul tanggung jawab untuk diri dan masa depan dunianya. Teori eksistensialise digunakan untuk menganalisis data diperoleh mengenai eksistensi kewenangan *Mantir Adat* dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan* di Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan sebagai berikut: 1. Pra perkawinan terdapat pada *Hakumbang Auh*, tahapan *Maja Misek*. dan *Mananggar Janji*. 2. Pada keabsahan perkawinan *Mantir Adat* berwenang untuk mencari silsilah dan latar belakang kedua pasangan untuk memutuskan boleh atau tidak perkawinan dilaksanakan. 3. Pada pelaksanaan perkawinan kewenangan *Mantir Adat* terdapat pada pelaksanaan *Mutar Sangku*, sedangkan pada saat *Manyaki Panganten*, *Mantir Adat* hanya berwenang menyaksikan penandatanganan perjanjian kawin yang diucapkan kedua mempelai setelah *Manyaki Panganten* oleh *Pisur*. 4. Setelah pelaksanaan perkawinan kewenangan *Mantir Adat* terdapat pada pelaksanaan upacara *Maruah* pali dan *Pakaja Manantu*. 5. Menangani macam-macam perkawinan seperti perkawinan akibat hamil diluar nikah dan perkawinan *Saruk/Sala Rihit* wewenang *Mantir Adat* untuk menentukan dan menerapkan denda adat/*Singer*.

Kesimpulan

Mantir adat sangat berperan penting dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan*, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan individu antar seorang pria dan seorang wanita, melainkan menyangkut hubungan antar keluarga kedua belah pihak dn hubungan dengan masyarakat serta alam sekitar. Eksistensi kewenangan *Mantir Adat* dalam pelaksanaan perkawinan umat *Hindu Kaharingan* di Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan sebagai berikut: 1. Pra perkawinan terdapat pada *Hakumbang Auh*,

tahapan *Maja Misek*. dan *Mananggar Janji*. 2. Pada keabsahan perkawinan *Mantir Adat* berwenang untuk mencari silsilah dan latar belakang kedua pasangan untuk memutuskan boleh atau tidak perkawinan dilaksanakan. 3. Pada pelaksanaan perkawinan kewenangan *Mantir Adat* terdapat pada pelaksanaan *Mutar Sangku*, sedangkan pada saat *Manyaki Panganten*, *Mantir Adat* hanya berwenang menyaksikan penandatanganan perjanjian kawin yang diucapkan kedua mempelai setelah *Manyaki Panganten* oleh *Pisur*. 4. Setelah pelaksanaan perkawinan kewenangan *Mantir Adat* terdapat pada pelaksanaan upacara *Maruah* pali dan *Pakaja Manantu*. 5. Menangani macam-macam perkawinan seperti perkawinan akibat hamil diluar nikah dan perkawinan *Saruk/Sala Rihit* wewenang *Mantir Adat* untuk menentukan dan menerapkan denda adat/*Singer*.

Daftar Pustaka

- Adawiah Rabiatul. 2015. *Aliran Eksistensialisme Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam*. IAIN Antasari. Banjarmasin.
- Herwandi. 2016. *Hukum Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan*. (Skripsi, Jurusan Hukum Agama Hindu STAHN-TP) Palangka Raya.
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.
- R. Simpei Bajik. 2013. *Panaturan*. Widya Dharma. Denpasar.
- Yunus Firdaus. M. 2011. "Kebebasan Dalam *Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre*" (Jurnal Al-Ulum Vol. 11. IAIN.). Aceh.
- Wati Julianti. A. 2021. Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah. (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2. UNPAR). Palangka Raya.